

B A B V

PENUTUP

Dari pembahasan - pembahasan diatas, maka dapat di ambil kesimpulan - kesimpulan pokok yaitu :

1. Bahwa dalam kaitannya dengan pembujukan orang agar bunuh diri, KUHP memandang hal itu sebagai sesuatu yang melawan hukum. Melawan hukum disini adalah terbatas sampai orang tersebut benar - benar melakukan bunuh diri dan meninggal dunia. Maka apabila seseorang tersebut tidak melakukan bunuh diri karena takut atau karena sadar atau benar - benar bunuh diri tetapi tidak tidak mati (percobaan), maka pembujuk disini tidak dihukum karena salah melakukan pembujukan.
2. Hukum Islam dalam kaitannya dengan pembujukan agar orang bunuh diri memandang dalam 3 (tiga) hal yaitu :
 - a. Bahwa pembujukan sendiri adalah merupakan suatu perbuatan dosa
 - b. Apabila pembujukan tersebut berakibat meninggalnya orang yang dibujuk agar bunuh diri itu, maka pembujuk dikenakan hukuman Qishosh
 - c. Apabila pembujukan tersebut tidak berakibat matinya orang yang dibujuk (percobaan), maka pembujuk masih dikenakan hukuman ta'zir.

3. Dari proses penganalisisan, maka didapat keterangan bahwa dalam hal ancaman hukuman Islam memandang bahwa ancaman yang diberikan oleh KUHP terasa kurang menjerakan bagi pelakunya, karena pembujukan orang agar bunuh diri sama halnya dengan melakukan perbuatan pembunuhan secara langsung yang mengakibatkan matinya seseorang yang lain. Akan tetapi keduanya sama - sama memberi respon (tanggapan) terhadap perbuatan yang membahayakan keselamatan umat manusia itu.